



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 2 April 2020

Nomor : 600/160/1.05/2020
Lampiran : ---
Perihal : Penangguhan Cicilan
Kredit

Kepada Yth.
**Sdr. Kepala Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Lampung**
Di-

BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2020 dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia terkait penangguhan pembayaran cicilan, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Segera melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 /COVID-19* secara konkrit di lapangan dengan menyusun aturan yang mendorong pihak Leasing, Bank dan Lembaga Keuangan melaksanakan relaksasi atau penangguhan cicilan kredit masyarakat yang terdampak virus corona antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM dan KUR);
2. Keringanan dapat diberikan dalam periode maksimum 1 (satu) tahun tersebut dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok dan bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh Bank/ Leasing/ Lembaga Keuangan dengan ketentuan setelah berakhirnya masa darurat. corona, masyarakat tetap harus membayar kembali cicilannya,.
3. Memfasilitasi para penerima kredit KUR untuk memproses administrasinya sesuai aturan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Himbara Provinsi Lampung;
3. Perbanas Lampung;
4. Asbisindo Lampung;
5. Arsip.